



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 7 Juli 2026

Nomor : B/100.3/144/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Anev Sektor Pelabuhan Perikanan

Yth. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jawa Tengah
di
Semarang

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 97 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, telah dilakukan Pengkajian, Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, dengan hasil sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi sebagaimana terlampir dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah mengalami beberapa permasalahan yaitu:
 - a. Adanya potensi disharmonisasi antara konsepsi pengaturan pelabuhan perikanan yang diatur dalam Peraturan Daerah dengan konsepsi penyelenggaraan pelabuhan perikanan dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan, termasuk diundangkannya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan kebijakan perkembangan kelembagaan pelabuhan perikanan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah 3 Tahun 2026 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Beberapa rumusan pengaturan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, mengalami permasalahan kejelasan rumusan serta sistematika perumusan sanksi administratif yang belum sesuai dengan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Adanya beberapa kendala permasalahan efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah antara lain terkait belum disusunnya Peraturan Gubernur yang diamanatkan dalam ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah termasuk dokumen Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah serta keterbatasan anggaran dalam pemenuhan fasilitas pelabuhan untuk mendukung pelayanan.
2. Sehubungan dengan hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi tersebut, agar Saudara melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Melakukan penyesuaian terhadap pengaturan pengelolaan pelabuhan perikanan sesuai dengan kewenangan dan perkembangan peraturan perundang-undangan di

bidang pelabuhan perikanan, serta menyesuaikan sistematika dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan.

- b. Dalam rangka efektifitas kebijakan pengelolaan pelabuhan perikanan, maka diperlukan:
 1. percepatan penyusunan dokumen Rencana Induk Pembangunan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
 2. peningkatan anggaran dalam pemenuhan penyelenggaraan layanan/fasilitas pelabuhan perikanan Provinsi Jawa Tengah; dan
 3. optimalisasi koordinasi dan sinergitas Pelabuhan Perikanan dengan stakeholder terkait dalam pengelolaan pelabuhan perikanan
3. Dalam melakukan langkah sebagaimana dimaksud pada huruf a agar Saudara berkoordinasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Instansi terkait lainnya

Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk ditindaklanjuti.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah



Sumarno, SE., MM.
Pembina Utama Madya
NIP 197005141992021001

Tembusan:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Biro Perkonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.



LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH

PRODUK HUKUM DAERAH SEKTOR PELABUHAN PERIKANAN

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	3
B. Permasalahan	3
C. Tujuan	3
D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi	3
E. Metode Evaluasi	3
1. Dimensi Pancasila	4
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	4
3. Dimensi Disharmonisasi Pengaturan	4
4. Dimensi Kejelasan Rumusan	4
5. Dimensi Kesesuaian Atas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan Yang Bersangkutan	5
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	5
BAB II : PEMBAHASAN	7
A. Kerangka Konsep	7
B. Isu Krusial	9
C. Analisis dan Evaluasi	11
BAB !!! : PENUTUP	21
A. Kesimpulan	21
B. Rekomendasi	22

Lampiran Lembar Kerja Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Sektor Pelabuhan Perikanan

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Wilayah laut Jawa Tengah memiliki garis pantai sepanjang 971,52 km (645,08 km di pantai utara dan 326,44 km di selatan), dengan potensi utama meliputi perikanan tangkap dan budidaya (seperti udang, nila, lele, kakap, dan cumi-cumi), serta ekosistem pesisir penunjang ekonomi biru yang mencakup 9.933,5 ha mangrove, 9.745 ha terumbu karang, dan 83,5 ha padang lamun. Keberadaan Pelabuhan Perikanan di wilayah Provinsi Jawa Tengah sangat diperlukan bagi kapal penangkapan ikan dalam rangka memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan serta merupakan tempat yang aman untuk berlabuh guna mendaratkan hasil tangkapannya mulai dari Praproduksi hingga Produksi.

Hadirnya Pelabuhan Perikanan merupakan bentuk konkrit amanat Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, oleh karena itu negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Upaya pemenuhan terhadap hak-hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak di bidang Pelabuhan Perikanan di Provinsi Jawa Tengah juga harus sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang dimaksudkan untuk menciptakan dan memperluas kesempatan kerja melalui peningkatan investasi dan mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, termasuk pada bidang kelautan dan perikanan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Dinamika pengaturan terkait dengan Pelabuhan Perikanan di tingkat Pusat mengalami perubahan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Selain itu saat ini pengaturan di tingkat Pusat terkait Pelabuhan Perikanan telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan.

Pengelolaan Pelabuhan Perikanan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan dengan mendasarkan ketentuan Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang mana dalam pembentukannya masih mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang saat ini sudah terdapat perubahan konsepsi pengelolaan pelabuhan dengan mendasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan sehingga terdapat potensi disharmonisasi pengaturan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan termasuk dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Selain adanya perkembangan kebijakan tingkat Pusat, juga terdapat dinamika perkembangan kelembagaan pengelolaan pelabuhan perikanan di tingkat Daerah yang mendasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah-

Selain adanya potensi disharmonisasi pengaturan, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, beberapa rumusan pengaturan dalam batang tubuhnya berpotensi mengalami ketidakjelasan rumusan hal ini tercermin dari beberapa hal antara lain terkait dengan batasan definisi orang atau badan hukum yang belum jelas dan Pasal dan penempatan sistematika pengaturan sanksi administrasi.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam implementasinya juga belum sepenuhnya berjalan efektif, hal ini tercermin dari permasalahan di lapangan antara lain belum tersusunnya Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah termasuk belum tersusunnya dokumen Rencana Induk Pengembangan Pelabuhan Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka diperlukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah khususnya pasca terbitnya kebijakan cipta kerja antara lain melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana Politik Hukum penyusunan Produk Hukum Daerah di sektor Pelabuhan Perikanan?
2. Apa saja yang menjadi isu krusial Produk Hukum Daerah di sektor Pelabuhan Perikanan?
3. Bagaimana hasil analisis dan evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah di sektor Pelabuhan Perikanan?

C. TUJUAN

Tujuan analisis dan evaluasi Produk Hukum Daerah di sektor hewan sebagai berikut:

1. Menjelaskan Politik Hukum penyusunan Produk Hukum Daerah di sektor Pelabuhan Perikanan;
2. Merumuskan isu krusial Produk Hukum Daerah di sektor Pelabuhan Perikanan; dan
3. Menguraikan hasil analisis dan evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah di sektor Pelabuhan Perikanan.

D. RUANG LINGKUP ANALISIS DAN EVALUASI

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka ruang lingkup analisis dan evaluasi yang dilakukan adalah melakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

E. METODE EVALUASI

Dalam melakukan analisis dan evaluasi Produk Hukum Daerah dimaksud, dilaksanakan dengan menggunakan metode Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang mendasarkan pada Pedoman Analisis dan evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019. Terdapat beberapa Dimensi sebagai alat yang digunakan dalam menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan tersebut yaitu:

1. Dimensi Pancasila

Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam

suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferior*).

Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

3. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Penyebab terjadinya disharmoni pengaturan dalam suatu aturan antara lain (1) bertentangan dengan peraturan pelaksanaannya; (2) perbedaan antara pusat dan daerah; (3) benturan kewenangan antar instansi karena pembagian kewenangan yang tidak jelas. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan Pusat dan Daerah.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan

memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan Yang Bersangkutan.

Selain asas umum materi muatan sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Oleh karenanya, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas-asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan materi muatan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdayaguna dan berhasilguna. Penilaian Dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian Dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan

suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

Dimensi yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, menggunakan Dimensi Kejelasan Rumusan, Dimensi Disharmonisasi Pengaturan, dan Dimensi Efektivitas Pelaksanaan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. KERANGKA KONSEP

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah merupakan instrumen hukum Daerah yang dibentuk untuk mewujudkan tata kelola pelabuhan perikanan yang terintegrasi, profesional, efektif, dan berkelanjutan. Kehadiran peraturan ini didasarkan pada pentingnya pelabuhan perikanan sebagai simpul utama dalam sistem perikanan, tidak hanya sebagai tempat pendaratan hasil tangkapan, tetapi juga sebagai pusat pelayanan, pengendalian sumber daya ikan, pengembangan usaha perikanan, serta penggerak pertumbuhan ekonomi Daerah. Selain itu, pengelolaan pelabuhan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, memperluas kesempatan kerja, menjaga kelestarian sumber daya ikan, serta meningkatkan pendapatan Daerah.

Secara konseptual, Peraturan Daerah ini menempatkan pengelolaan pelabuhan perikanan sebagai suatu sistem yang mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan, rehabilitasi, pengembangan, dan pelayanan terhadap seluruh sarana dan prasarana kepelabuhanan perikanan. Pengaturan tersebut didasarkan pada asas manfaat, keadilan, kemitraan, keterpaduan, efisiensi, keterbukaan, kelestarian, dan pembangunan berkelanjutan. Melalui asas-asas tersebut, pengelolaan pelabuhan tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial, lingkungan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik di sektor kelautan dan perikanan.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini disusun secara komprehensif dengan mengatur seluruh tahapan penyelenggaraan pelabuhan perikanan, mulai dari tatanan kepelabuhanan, perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, pengoperasian, pembentukan lembaga pengelola, perusahaan, kesyahbandaran, kerja sama, pengembangan pelabuhan, sistem informasi, hingga mekanisme pengawasan. Pengaturan yang menyeluruh tersebut menunjukkan bahwa pelabuhan perikanan dipandang sebagai suatu sistem pelayanan publik yang memerlukan koordinasi lintas sektor, tata kelola kelembagaan yang jelas, serta mekanisme pengawasan yang berkesinambungan agar mampu mendukung pembangunan perikanan secara optimal.

Dalam aspek kelembagaan, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan, mengoperasikan, serta mengembangkan pelabuhan

perikanan melalui pembentukan lembaga pengelola yang bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas operasional pelabuhan yaitu Kepala Pelabuhan Perikanan. Pengelolaan tersebut didukung oleh koordinasi berbagai instansi, seperti Pemerintah Daerah, TNI/POLRI, Bea dan Cukai, karantina ikan, kesehatan pelabuhan, perhubungan laut, hingga Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Daerah. Model kelembagaan ini mencerminkan pendekatan *collaborative governance* yang menekankan sinergi antarinstansi dalam penyelenggaraan pelayanan pelabuhan perikanan.

Dari perspektif operasional, Peraturan Daerah ini juga mengatur fungsi pelabuhan perikanan yang mencakup fungsi pemerintahan dan fungsi perusahaan. Fungsi pemerintahan diarahkan pada pengaturan, pembinaan, pengawasan, keselamatan pelayaran, pengendalian sumber daya ikan, hingga perlindungan lingkungan, sedangkan fungsi perusahaan berorientasi pada penyediaan jasa kepelabuhanan, pelayanan kapal perikanan, pemasaran hasil tangkapan, logistik, serta pemanfaatan fasilitas pelabuhan. Dengan demikian, pelabuhan perikanan tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur fisik, tetapi juga sebagai pusat pelayanan publik dan aktivitas ekonomi yang mendukung rantai nilai sektor perikanan.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola yang akuntabel, Peraturan Daerah ini juga mengatur kewajiban penyediaan sistem informasi pelabuhan, mekanisme pembinaan, pelaporan, serta kerja sama antarinstansi. Seluruh pelabuhan perikanan diwajibkan memiliki pusat informasi yang terintegrasi guna mendukung operasional pelabuhan, penyediaan data bagi masyarakat, dan perumusan kebijakan berbasis informasi. Selain itu, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban melakukan pembinaan teknis operasional serta menerima laporan berkala mengenai perkembangan pembangunan maupun operasional pelabuhan sebagai bagian dari mekanisme evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagai instrumen hukum Daerah, peraturan ini juga membangun mekanisme penegakan hukum melalui pengaturan kewajiban, larangan, sanksi administratif, kewenangan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, hingga ketentuan pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan di lingkungan pelabuhan perikanan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan pelabuhan perikanan tidak hanya bergantung pada penyediaan infrastruktur dan kelembagaan, tetapi juga pada efektivitas sistem pengawasan serta kepatuhan seluruh pemangku kepentingan terhadap norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, Peraturan Daerah ini menjadi landasan normatif bagi penyelenggaraan pelabuhan perikanan yang mampu mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan di Provinsi Jawa Tengah.

B. ISU KRUSIAL

Kebijakan penyelenggaraan Pelabuhan Perikanan di Provinsi Jawa Tengah diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan dengan mendasarkan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang mana dalam pembentukannya masih mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan saat ini berdampak pada perubahan konsepsi pengelolaan pelabuhan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Kebijakan cipta kerja yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan menyebabkan adanya potensi disharmonisasi pengaturan dalam beberapa substansi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah antara lain terkait :

1. Konsepsi Fungsi Pelabuhan sebagai fungsi pemerintahan dan fungsi perusahaan pelabuhan perikanan yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah mengalami disharmoni dengan konsepsi fungsi pelabuhan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan.
2. Konsepsi Fasilitas Pelabuhan dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah mengalami disharmoni dengan konsepsi fasilitas pelabuhan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 185 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan..

3. Konsepsi pembangunan Pembangunan Pelabuhan, khususnya terkait dengan rekomendasi dan pembangunan pelabuhan dalam ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah mengalami disharmoni pengaturan dengan konsepsi pembangunan pelabuhan yang diatur dalam ketentuan Pasal 201 dan Pasal 205 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan..

Selain adanya disharmoni pengaturan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan dalam ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (5) yang meliputi Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari di Kota Tegal, Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong di Kabupaten Pemalang, Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto di Kabupaten Pekalongan, Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor di Kabupaten Batang, Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang di Kabupaten Kendal, Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak di Kabupaten Demak, Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo di Kabupaten Pati, Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung di Kabupaten Rembang, Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa di Kabupaten Jepara juga mengalami perkembangan. Melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah, kelembagaan pengelola pelabuhan perikanan dikembangkan tidak hanya sebagaimana tersebut di dalam ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013. tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Selain itu kelas pelabuhan perikanan khususnya Tasik Agung Tembang dan Tegalsari juga mengalami peningkatan kelas pelabuhan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 73 Tahun 2024 tentang Peningkatan Kelas Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tegalsari di Jawa Tengah dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55 Tahun 2024 tentang Peningkatan Kelas Pelabuhan Perikanan Pantai Tasik Agung di Rembang (Jawa Tengah) Menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN).

Kemudian, dengan adanya konsepsi KUHP baru yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, juga berdampak terhadap konsepsi pengaturan ketentuan penyidikan dan ketentuan Pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 dan Pasal

36 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

Sejak ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 15 Januari 2013, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala efektifitas pelaksanaan. Dalam konteks kebijakan penyelenggaraan Pelabuhan Perikanan beberapa kendala efektifitas antara lain Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah mengamanatkan pembentukan Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksana secara teknis di lapangan, namun sampai dengan kegiatan analisis dan evaluasi ini dilaksanakan belum terdapat Peraturan Gubernur tersebut. Selain itu adanya keterbatasan anggaran dalam pemenuhan fasilitas Pelabuhan Perikanan dalam memberikan layanan serta belum tersusunnya dokumen Rencana Induk Pembangunan Pelabuhan Perikanan yang diamanatkan dibentuk sejak tahun 2013 melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (tahun 2026 Rencana Induk Pembangunan Pelabuhan Perikanan baru tahap penyusunan) serta belum optimalnya sinergitas Pelabuhan Perikanan dengan dengan stakeholder terkait khususnya SATPOL PP dalam upaya Penegakan Peraturan Daerah .

Dari segi kejelasan rumusan serta sistematika peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah juga mengalami permasalahan antara lain terkait ketidakjelasan rumusan dalam beberapa Pasal khususnya terkait batasan definisi orang atau badan hukum yang akan dikenai sanksi serta penempatan sistematika Pasal yang mengatur sanksi adminsitratif yang tidak sesuai dengan ketentuan teknik legal drafting sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

C. ANALISIS DAN EVALUASI

Sesuai dengan isu krusial yang telah dijelaskan diatas, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dapat dianalisis dan dievaluasi sebagai berikut:

1. Adanya Potensi Disharmonisasi dengan Adanya Perkembangan Regulasi di Tingkat Pusat.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, banyak mengalami perbedaan konsepsi dalam beberapa kebijakan pengaturan penyelenggaraan Pelabuhan Perikanan dikarenakan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan.

Beberapa potensi disharmonisasi pengaturan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah antara lain:

a. Kebijakan Fungsi Pelabuhan Perikanan

- 1) Konsepsi fungsi pemerintahan pada Pelabuhan Perikanan, fungsi pemerintahan diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah mengalami perbedaan konsep dengan ketentuan Pasal 184 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan yang menyatakan bahwa fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa:
 - a) pelayanan tambat dan labuh Kapal Perikanan;
 - b) pelayanan pembinaan dan pengendalian Mutu pada kegiatan penangkapan Ikan;
 - c) pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
 - d) pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan, yang meliputi pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan kegiatan kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
 - e) pelaksanaan keselamatan dan keamanan operasional kapal perikanan dan membantu pengendalian sumber daya ikan;
 - f) pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan, yang meliputi kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan keselamatan kerja;
 - g) pelaksanaan publikasi operasional pelabuhan perikanan, hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan;
 - h) pelaksanaan pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari;
 - i) fasilitasi tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan;

- j) fasilitasi tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
- k) fasilitasi tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;
- l) fasilitasi tempat publikasi hasil riset kelautan dan perikanan;
- m) fasilitasi tempat pelaksanaan fungsi kesehatan;
- n) fasilitasi tempat pelaksanaan fungsi kepabeanan; dan/atau
- o) fasilitasi tempat pelaksanaan fungsi keimigrasian.

oleh karena itu pengaturan mengenai fungsi pemerintahan dalam Pelabuhan Perikanan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 184 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan.

- 2) Konsepsi fungsi perusahaan pada pelabuhan perikanan, fungsi perusahaan diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah mengalami perbedaan konsep dengan ketentuan Pasal 184 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan yang menyatakan bahwa fungsi perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (6) meliputi:

- a) pelayanan bongkar muat ikan;
- b) pelayanan pengolahan hasil perikanan;
- c) pemasaran dan distribusi ikan;
- d) penggunaan dan pemanfaatan fasilitas di pelabuhan perikanan;
- e) pelayanan docking dan galangan kapal perikanan;
- f) pelayanan logistik dan perbekalan awak kapal perikanan dan kapal perikanan;
- g) penyelenggaraan wisata bahari;
- h) fasilitasi tempat pelayanan lembaga keuangan; dan/atau
- i) penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

oleh karena itu pengaturan mengenai fungsi perusahaan pada pelabuhan perikanan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang

Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 184 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan.

b. Kebijakan Lembaga Pengelola Pelabuhan Perikanan

Lembaga Pengelola Pelabuhan Perikanan diatur dalam ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah masih relevan hanya saja pada secara eksisting terdapat 11 (sebelas) Pelabuhan Perikanan sebagaimana diatur ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah mengalami perbedaan konsepsi dengan ketentuan Pasal 3 ayat (4) huruf n Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah yang menyatakan bahwa UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana pada ayat (2) huruf n, meliputi:

- 1) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kelas A, terdiri atas:
 - a) Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung;
 - b) Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari.
- 2) Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A, terdiri atas:
 - a) Pelabuhan Perikanan Pantai Klidang Lor;
 - b) Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak;
 - c) Pelabuhan Perikanan Pantai Juwana;
 - d) Pelabuhan Perikanan Pantai Logending;
- 3) Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A;
- 4) Balai Kesehatan Ikan Dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A;
- 5) Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas B, terdiri atas:
 - a) Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong;
 - b) Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto;
 - c) Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang;
 - d) Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa; dan
 - e) Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan;

oleh karena itu dalam ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan

Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sudah tidak relevan dengan adanya penambahan 2 (dua) penyelenggara pelabuhan melalui UPTD Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (4) huruf n Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pengaturan Lembaga Pengelola Pelabuhan Perikanan Jawa Tengah yang dilimitasi secara detail termasuk menyebutkan kelas Pelabuhan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah menyulitkan apabila terdapat perkembangan kebijakan kelembagaan Pengelola Pelabuhan maupun kelas pelabuhan. Oleh karena itu kedepan, pengaturan kebijakan Lembaga Pengelola Pelabuhan tidak perlu disebutkan secara khusus nama nomenklatur lembaga Pengelola Pelabuhan dan cukup diatur melalui kebijakan pembentukan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang diatur dalam Peraturan Gubernur.

c. Ketentuan Pidana

Dalam upaya penegakan Peraturan Daerah diatur Ketentuan Pidana terhadap pelanggaran Pasal 30 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, maka pengaturan mengenai Ketentuan Pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah mengalami disharmonisasi pengaturan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 613 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta paradigma pembentukan KUHP yang lebih berfokus pada pemulihan, perbaikan, dan reintegrasi sosial maka pengaturan sanksi pidana harus selaras dengan filosofi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada prinsipnya penerapan sanksi pidana merupakan *ultimum remedium*, sehingga

sebaiknya sebelum diterapkan sanksi pidana lebih baik diterapkan terlebih dahulu upaya pembinaan dan penerapan sanksi administratif atau sanksi lainnya. Oleh karena itu dalam penerapan penegakan Peraturan Daerah perlu diatur dan dioptimalkan upaya sanksi administratif sebelum pengenaan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah. Selanjutnya Berdasarkan ketentuan Bab II Penyesuaian Pidana Dalam Peraturan Daerah Pasal IV ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, menyatakan bahwa “Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana kurungan dan denda secara bersamaan diubah dengan ketentuan:

- a. Pidana kurungan dihapuskan;
- b. Pidana denda diubah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”

Oleh karena itu pengaturan ketentuan pidana pada ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah ini perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal IV ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Kemudian Pasal 36 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah mengalami disharmoni dengan pengaturan pada ketentuan Pasal 614 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang -Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa istilah kejahatan dan pelanggaran yang digunakan dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang ini dan Peraturan Daerah diganti menjadi Tindak Pidana.

2. Permasalahan Kejelasan Rumusan

Beberapa rumusan pengaturan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, mengalami permasalahan kejelasan rumusan yang disebabkan karena batasan pengertian atau definisi yang belum jelas serta sistematika perumusan sanksi administratif. Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Frasa “badan hukum” dalam ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 ini perlu dirumuskan kembali, karena istilah atau batasan deifinisi “Badan Hukum” tidak dijelaskan dalam Penjelasan Peraturan Daerah maupun didefinisikan dalam Ketentuan Umum Pasal 1.

Ketiadaan definisi tersebut berpotensi menimbulkan multitafsir mengenai subjek hukum yang dimaksud. Mengingat ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 mengatur mengenai kewajiban dan larangan, maka subjek hukum yang dibebani kewajiban dan dikenai larangan harus dirumuskan secara jelas dan tegas untuk menjamin kepastian hukum serta menghindari perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya (memenuhi asas kejelasan rumusan dan kepastian hukum) atau frasa “badan hukum” ini dapat diganti dengan subjek hukum yang lebih spesifik sesuai kebutuhan pengaturan. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan norma melalui penegasan definisi, perluasan ruang lingkup pengaturan, serta perumusan yang lebih adaptif dengan menambahkan frasa yang memungkinkan pengembangan di masa mendatang. Langkah ini sejalan dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan khususnya terkait asas kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah diatur mengenai sanksi administratif bagi setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 30 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Apabila ditinjau dari teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, perumusan sanksi administratif tidak sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tidak dipisahkan menjadi suatu BAB tersendiri. Sanksi administratif atas pelanggaran norma dirumuskan melekat dengan norma yang menjatuhkan sanksi tersebut. Sehingga BAB XVI Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan dengan ketentuan Teknik perancangan peraturan perundang-undangan.

3. Permasalahan Efektifitas Pelaksanaan

Dalam perjalanan sejak ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan

Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, ditemui beberapa kendala permasalahan efektifitas pelaksanaan antara lain terkait:

- a. Belum tersusunnya Peraturan Gubernur sebagai Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan diatur dengan Peraturan Gubernur, namun hingga saat ini terhadap Peraturan Gubernur tersebut belum tersusun. Pada dasarnya Peraturan Gubernur merupakan penjabaran teknis dari Peraturan Daerah yang memuat pengaturan kebijakan secara umum. Dalam hal Peraturan Daerah sudah tidak membutuhkan pengaturan kebijakan yang bersifat teknis, maka tidak diperlukan adanya Peraturan Gubernur. Oleh karena itu ketentuan Pasal 33 ayat (4) yang mengamanatkan pembentukan Peraturan Gubernur perlu dihapus jika sudah tidak perlu lagi aturan mengenai tata cara pelaporan kegiatan pelabuhan perikanan mengingat sudah diatur lengkap dalam substansi Peraturan Daerah.

- b. Keterbatasan Anggaran dalam Pemenuhan Fasilitas Pelabuhan Perikanan

Permasalahan ini salah 1 (satu) contohnya terjadi pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari yang mana dalam Pengelolaannya Pelabuhan Perikanan Nusantara dapat dikelola oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, namun eksisting saat ini terhadap Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari yang dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalami keterbatasan dalam penyediaan sarana dan prasarana dikarenakan keterbatasan anggaran, sehingga saat ini terhadap permasalahan tersebut Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan mencarikan pendanaan pinjaman luar negeri untuk melengkapi sarana dan prasarana, namun yang menjadi dilema adalah Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari secara tidak langsung pengelolaannya diminta oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga berdampak pula terhadap pendapatan Daerah dan status aset

Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari yang saat ini masih menjadi milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

- c. Belum Tersusunnya Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Daerah (RIPPD) Sejak Tahun 2013.

Rencana Induk Pelabuhan Perikanan yang diamanatkan dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah hingga pada saat disusunnya hasil analisis dan evaluasi ini belum disusun. Padahal dokumen RIPD ini menjadi penting dalam perencanaan arah kebijakan pengelolaan pelabuhan perikanan di Jawa Tengah. Oleh karena itu dalam rangka efektifitas pelaksanaan pengelolaan pelabuhan perikanan yang terencana perlu segera dilakukan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Daerah (RIPPD) yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

- d. Belum Optimalnya Sinergitas Pengelola Pelabuhan Perikanan Dalam Penegakan Peraturan Daerah.

Ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Ketentuan tersebut mengatur bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka penegakan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana, penyidikan dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. PPNS tersebut dapat berasal dari unsur Satuan Polisi Pamong Praja maupun Perangkat Daerah lainnya yang ditunjuk untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. Apabila ditinjau lebih lanjut pengaturan mengenai kewenangan penyidikan dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang

Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah merumuskan “memberikan kepada PPNS tertentu di instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan”, sehingga dalam penegakan maka yang dapat melakukan adalah PPNS di bidang Kelautan dan Perikanan.

Namun demikian dalam rangka efektifitas penegakan Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan kuantitas PPNS Bidang Kelautan dan Perikanan, maka pada dasarnya Satpol PP sebagai PPNS Pemerintah Daerah dapat turut membantu penegakan Peraturan Daerah. Namun demikian perumusan ketentuan penyidikan perlu memberikan kewenangan kepada PPNS Satpol PP untuk melakukan tindakan penyidikan, oleh karena itu frasa “yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan” dihapus sehingga dapat memberikan dasar hukum yang jelas bagi pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah melalui mekanisme penyidikan oleh PPNS Satpol PP maupun PPNS yang dibidang Kelautan dan Perikanan, sehingga mendukung efektivitas penegakan hukum daerah dan memberikan kepastian hukum dalam penerapan ketentuan pidana Peraturan Daerah.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah mengalami beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang Cipta Kerja khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan yang berpengaruh terhadap konsepsi pengaturan pengelolaan pelabuhan perikanan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013. tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Selain itu adanya konsepsi KUHP baru dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menyebabkan pengaturan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. tidak relevan. Selanjutnya adanya perkembangan kelembagaan pengelola pelabuhan perikanan dan kenaikan kelas pelabuhan perikanan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah berdampak pada pengaturan kelembagaan pengelola pelabuhan perikanan yang terlimitasi dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013. tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
2. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah menyebabkan pelaksanaan pengelolaan pelabuhan perikanan berjalan kurang efektif. Hal ini disebabkan karena beberapa permasalahan antara lain:

- a. Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksana secara teknis di lapangan belum terbentuk hingga saat laporan analisis dan evaluasi ini disusun;
 - b. adanya keterbatasan anggaran dalam pemenuhan fasilitas Pelabuhan Perikanan menjadi kendala dalam penyelenggaraan layanan kepelabuhanan;
 - c. belum tersusunnya dokumen Rencana Induk Pembangunan Pelabuhan Perikanan yang diamanatkan dibentuk sejak tahun 2013 melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah; dan
 - d. belum optimalnya sinergitas pengelola pelabuhan perikanan dalam upaya Penegakan Peraturan Daerah.
3. Ketidakjelasan rumusan dalam beberapa Pasal dalam ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yaitu terkait dengan batasan definisi orang atau badan hukum juga menjadi kendala yang dapat menyebabkan multitafsir sehingga berdampak pada efektifitas pelaksanaan pengelolaan pelabuhan perikanan. Selain itu penempatan sistematika Pasal yang mengatur sanksi administrasi juga tidak sesuai dengan ketentuan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan perubahannya.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan diatas, terhadap hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah direkomendasikan agar:

a. Regulatif:

Melakukan penyesuaian kebijakan pengelolaan pelabuhan perikanan dengan perkembangan perundang-undangan tingkat Pusat khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah 3 Tahun 2026 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah.

b. Non Regulatif

- 1) Percepatan penyusunan dokumen Rencana Induk Pembangunan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Peningkatan anggaran dalam pemenuhan dalam pemenuhan penyelenggaraan layanan/fasilitas Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah; dan
- 3) Optimalisasi koordinasi dan sinergitas Pelabuhan Perikanan dengan *stakeholder* terkait dalam pengelolaan Pelabuhan Perikanan khususnya dalam Penegakan Peraturan Daerah.

LAMPIRAN
LEMBAR KERJA ANALISIS DAN EVALUASI
PRODUK HUKUM DAERAH PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN
PELABUHAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH

A. STATUS

NO.	PRODUK HUKUM	WAKTU PENGESAHAN	LEMBARAN DAERAH (LD) / TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH (TLD)/ BERITA DAERAH	JUMLAH PASAL	RIWAYAT PERUBAHAN PENCABUTAN	PERATURAN PELAKSANAAN
1.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	15 Januari 2013	Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 47.	38 Pasal	-	-

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH					
1.	Menimbang: 1. bahwa Pelabuhan Perikanan memiliki peranan penting dan strategis dalam mendukung pelaksanaan dan pengendalian sumber daya ikan, meningkatkan pelayanan terhadap kegiatan di bidang usaha perikanan, peningkatan produksi perikanan, memperlancar arus lalu lintas kapal perikanan, dan mendorong pertumbuhan	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Dasar pertimbangan yuridis dalam diktum Menimbang khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara	disesuaikan dengan memperhatikan teknik ketentuan peraturan perundang-undangan pada Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 B3.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	perekonomian daerah; 2. bahwa dalam rangka meningkatkan perluasan kesempatan kerja, peningkatan taraf hidup masyarakat, nelayan kecil dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan, serta meningkatkan pendapatan asli daerah, maka Pelabuhan Perikanan perlu dikelola secara profesional, efektif dan efisien; 3. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-				Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sudah tidak relevan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu perlu disesuaikan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempunyai kewenangan untuk mengelola Pelabuhan Perikanan; 4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
2.	Mengingat: - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647); - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Dasar hukum yang dijadikan dasar Mengingat mengalami disharmoni karena terdapat peraturan terbaru sehingga antara lain: - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023); - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dicabut dan diganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;	Dasar Hukum ditambahkan dengan regulasi yang terbaru

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dengan Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang				3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dan diganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia				Bidang Pelayaran; 6. Menambahkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan; dan 7. PP Nomor 38 Tahun 2007 telah dicabut dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 8. dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah dicabut dan diganti dengan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Nomor 4739); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan				Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah. oleh karena itu pencantuman dasar hukum mengingat perlu diperbaharui dengan pencantuman peraturan perundang-undangan yang terbaru dan mempedomani ketentuan Lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Indonesia Nomor 4761); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070); 13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 5 Seri E Nomor 2); 14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);					
3.	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	1. perlu ditambahkan batasan deifinisi “orang” dan “Badan Hukum” yang dibuthkan untuk memberikan batasan defiinisi dalam orang atau Badan yang akan dikenakan Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 dan disebutkan berulang dalam ketentuan Peraturan Daerah ini. 2. Batasan definisi perlu memperhatikan teknik	Disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Menteri adalah menteri yang membidangi kelautan dan perikanan. 4. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap di Kementerian Kelautan dan Perikanan. 5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang bertanggung jawab di Bidang Kelautan dan				pembentukan peraturan perundang-undangan, setiap istilah yang bersifat teknis dan menentukan konsekuensi hukum seharusnya dirumuskan secara limitatif dalam ketentuan umum, sebagaimana telah diatur dalam Lampiran II C.1 Ketentuan Umum UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa “Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, kata atau istilah itu diberi definisi”.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Perikanan. 7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang bertanggung jawab di Bidang Kelautan dan Perikanan. 8. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Tengah. 9. Perikanan adalah keseluruhan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dengan sistem bisnis. 10. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. 11. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan adalah kegiatan pengoperasian, pemeliharaan, rehabilitasi, dan pengembangan serta pelayanan dalam					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	rangka pemanfaatan sarana dan prasarana serta fasilitas Pelabuhan Perikanan. 12. Tatanan kepelabuhanan perikanan adalah sistem kepelabuhanan perikanan yang mencerminkan perencanaan kepelabuhanan perikanan berdasarkan kawasan ekonomi, geografis, dan keunggulan komparatif daerah, serta kondisi alam. 13. Kepala Pelabuhan Perikanan adalah pimpinan Pelabuhan Perikanan yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan di Pelabuhan Perikanan. 14. Penyelenggara Pelabuhan Perikanan adalah Gubernur.					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	15.Rencana induk Pelabuhan Perikanan adalah pengaturan ruang Pelabuhan Perikanan yang memuat tentang kebijakan Pelabuhan Perikanan, rencana lokasi Pelabuhan Perikanan yang merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan Pelabuhan Perikanan. 16.Wilayah Kerja adalah tempat yang terdiri atas bagian daratan dan perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan Kepelabuhanan Perikanan. 17.Wilayah Pengoperasian adalah tempat yang terdiri atas bagian daratan dan perairan yang berpengaruh langsung terhadap					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	operasional kepelabuhanan perikanan. 18.Wilayah Kerja Pengoperasian Pelabuhan Perikanan yang selanjutnya disebut WKOPP adalah Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan. 19.Kolam pelabuhan adalah perairan di depan dermaga yang digunakan untuk kepentingan operasional sandar dan olah gerak kapal perikanan. 20.Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan adalah pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di Pelabuhan Perikanan untuk menjamin keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan.					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	21. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan adalah syahbandar yang ditempatkan secara khusus di Pelabuhan Perikanan untuk pengurusan administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran. 22. Surat Persetujuan Berlayar, yang selanjutnya disingkat SPB, adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan kepada setiap kapal perikanan yang akan berlayar setelah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, laik tangkap dan laik simpan serta kewajiban lainnya. 23. Konsesi adalah pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan kepada Badan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Usaha untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa Kepelabuhanan Perikanan dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu. 24. Industri pengolahan ikan adalah kegiatan ekonomi yang menggunakan unit pengolahan ikan sebagai tempat untuk mengolah ikan dari bahan mentah atau bahan baku atau produk setengah jadi atau produk jadi dengan menggunakan peralatan penanganan dan pengolahan ikan, sehingga menjadi produk dengan nilai yang lebih tinggi, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan. 25. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan. 26. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. 27. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. 28. Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan adalah sistem informasi yang meliputi pengumpulan, pengelolaan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi Pelabuhan Perikanan.					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	29. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. 30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. 31. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.					
4.	Pasal 2 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan dilaksanakan berdasarkan asas: a. manfaat; b. keadilan; c. kebersamaan; d. kemitraan; e. kemandirian; f. pemerataan; g. keterpaduan; h. keterbukaan; i. efisiensi;	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Masih Relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	j. kelestarian; dan k. pembangunan yang berkelanjutan.					
5.	Pasal 3 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan dilaksanakan dengan tujuan: a. memberikan kepastian hukum; b. mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya ikan yang bertanggungjawab serta berkelanjutan; c. meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha; d. meningkatkan pengembangan ekonomi daerah; e. meningkatkan taraf hidup	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Masih Relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	nelayan; dan f. meningkatkan pendapatan daerah.					
6.	BAB II RUANG LINGKUP Pasal 4 Ruang lingkup Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, meliputi: a. tatanan kepelabuhanan perikanan; b. perencanaan pembangunan Pelabuhan Perikanan; c. pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan Perikanan; d. lembaga pengelola Pelabuhan Perikanan;	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Masih relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	e. wilayah kerja dan pengoprasian Pelabuhan Perikanan; f. perusahaan Pelabuhan Perikanan; g. kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan; h. tata hubungan kerja di Pelabuhan Perikanan; i. pengembangan Pelabuhan Perikanan; j. pusat informasi Pelabuhan Perikanan; k. kerja sama; dan l. pengawasan.					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
7.	BAB III TATANAN KEPELABUHANAN PERIKANAN Bagian Kesatu Umum Pasal 5 (1) Tatanan kepelabuhanan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diwujudkan dalam rangka penyelenggaraan Pelabuhan Perikanan yang handal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi, dan mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan perikanan di WKOPP. (2) Tatanan kepelabuhanan perikanan sebagaimana	Disharmonisasi Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pasal 5 ayat (2) mengalami disharmoni karena dalam Pasal 183 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan, konsepsi Tatanan Kepelabuhanan Perikanan nasional memuat: a. fungsi Pelabuhan Perikanan; b. fasilitas Pelabuhan Perikanan; c. klasifikasi Pelabuhan Perikanan; d. RIPN sehingga terhadap Pasal 5 ayat (2) yang mengatur tata kelola pelabuhan perikanan yang dikelola Pemerintah Provinsi perlu disesuaikan khususnya	Disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. fungsi Pelabuhan Perikanan; b. fasilitas Pelabuhan Perikanan; dan c. rencana induk Pelabuhan Perikanan.				penambahan klasifikasi Pelabuhan Perikanan dan RIPD. Khusus untuk Klasifikasi Pelabuhan dalam Perda ini belum diatur sehingga perlu ditambahkan Pasal yang mengatur Klasifikasi Pelabuhan sesuai dengan Pasal 191 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan yang berbunyi: Berdasarkan kriteria teknis dan operasional, Pelabuhan Perikanan diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas yaitu: a. Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS); b. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN); c. Pelabuhan Perikanan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Pantai (PPP); dan d. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Oleh karena itu Pasal 5 perlu disesuaikan dengan Ketentuan Pasal 183 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan dan diantara ditambahkan 1 Pasal yang mengatur mengenai Klasifikasi Pelabuhan sesuai Pasal 191 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan.	
8.	Bagian Kedua Fungsi Pelabuhan Perikanan Pasal 6 (1) Pelabuhan Perikanan menjadi pendukung kegiatan	Disharmonisasi Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-	Konsepsi fungsi 51embaga5151 perikanan untuk fungsi pemerintahan dalam Peraturan Daerah yang diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah terkait dengan fungsi	Disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. (2) Pelabuhan Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pemerintahan; dan b. pengusaha. (3) Fungsi pemerintahan pada Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, untuk melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, serta keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan.			undangan atau lebih terhadap objek yang sama	pemerintahan Pelabuhan Perikanan yang diatur dalam Pasal 184 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan yang berbunyi: <i>Fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa:</i> a. pelayanan tambat dan labuh Kapal Perikanan; b. pelayanan pembinaan dan pengendalian Mutu pada kegiatan penangkapan Ikan; c. pengumpulan data tangkapan dan Hasil Perikanan; d. pelaksanaan kegiatan operasional Kapal Perikanan, yang meliputi	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(4) Fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi: a. pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan; b. pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan; c. tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan; d. pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan; e. tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya				<i>pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan kegiatan Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan;</i> <i>e. pelaksanaan keselamatan dan keamanan operasional Kapal Perikanan dan membantu pengendalian sumber daya ikan;</i> <i>f. pelaksanaan pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan, yang meliputi kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan keselamatan kerja;</i> <i>g. pelaksanaan publikasi operasional Pelabuhan Perikanan, hasil pelayanan sandar dan labuh Kapal Perikanan dan kapal</i>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	ikan; f. pelaksanaan kesyahbandaran; g. tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan; h. publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan; i. tempat publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan; j. pemantauan wilayah pesisir; k. pengendalian lingkungan; dan/atau l. fungsi pemerintahan lainnya yang terkait dengan pengelolaan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.				<i>pengawas perikanan;</i> <i>h. pelaksanaan pemantauan wilayah pesisir dan wisata 54embag;</i> <i>i. fasilitasi tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan;</i> <i>j. fasilitasi tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;</i> <i>k. fasilitasi tempat pelaksanaan fungsi karantina Ikan;</i> <i>l. fasilitasi tempat publikasi hasil riset kelautan dan perikanan;</i> <i>m. fasilitasi tempat pelaksanaan fungsi</i>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(5) Fungsi perusahaan pada Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk melaksanakan perusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di Pelabuhan Perikanan. (6) Fungsi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi: a. pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan; b. pelayanan bongkar muat ikan; c. pelayanan pengolahan hasil perikanan; d. pemasaran dan distribusi ikan; e. pemanfaatan fasilitas dan				55embaga5555; n. fasilitas tempat pelaksanaan fungsi kepabeanaan; dan/atau o. fasilitas tempat pelaksanaan fungsi keimigrasian. Kemudian terkait konsep Pelabuhan Perikanan yang berfungsi perusahaan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (6) Peraturan Daerah mengalami disharmoni dengan konsepsi fungsi perusahaan 55embaga5555 perikanan yang diatur dalam Pasal 184 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 yaitu fungsi: a. pelayanan bongkar muat ikan; b. pelayanan pengolahan Hasil	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	lahan di Pelabuhan Perikanan; f. pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan; g. pelayanan 56embaga56 dan perbekalan kapal perikanan; h. wisata 56embag; dan/atau i. penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.				Perikanan; c. pemasaran dan distribusi lkan; d. penggunaan dan pemanfaatan fasilitas di Pelabuhan Perikanan; e. pelayanan docking dan galangan Kapal Perikanan; f. pelayanan 56embaga56 dan perbekalan Awak Kapal Perikanan dan KaPal Perikanan; g. penyelenggaraan wisata 56embag; h. fasilitasi tempat pelayanan 56embaga keuangan; dan/atau i. penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan ketentuan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah terkait pengaturan fungsi pemerintahan Pelabuhan Perikanan perlu disesuaikan dengan Pasal 184 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021. Selanjutnya ketentuan Pasal 6 ayat (6) perda ini disesuaikan dengan Pasal 184 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan.	
9.	Bagian Ketiga Fasilitas Pelabuhan Perikanan Pasal 7 (1) Dalam rangka menunjang fungsi Pelabuhan Perikanan,	Disharmonisasi Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau	Ketentuan Fasilitas Pelabuhan Perikanan dalam Pasal 7 ayat (2) perda ini mengalami disharmoni pengaturan dengan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang	Disesuaikan dengan Pasal 185 ayat (2). (3), dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	setiap Pelabuhan Perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari: a. fasilitas pokok; b. fasilitas fungsional; dan c. fasilitas penunjang. (2) Fasilitas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. penahan gelombang (<i>breakwater</i>), turap (<i>revetment</i>), dan bronjong (<i>groin</i>); b. dermaga; c. dermaga yang menjorok ke laut (<i>jetty</i>); d. kolam pelabuhan; e. alur pelayaran; f. jalan kompleks dan			lebih terhadap objek yang sama	Kelautan Dan Perikanan yang berbunyi: <i>Fasilitas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat terdiri atas:</i> <i>a. tanah;</i> <i>b. dermaga termasuk cause way/trestle, jetty, u-tharf, quaguall atau dolphin;</i> <i>c. Kolam Pelabuhan;</i> <i>d. sarana bantu navigasi pelayaran;</i> <i>e. pemecah gelombang (breakuater);</i> <i>f. revetmen;</i> <i>g. groin;</i> <i>h. drainase,'dan</i> <i>i. jalan.</i>	Perikanan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	drainase; dan g. lahan. (3) Fasilitas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat terdiri atas: a. Tempat Pemasaran Ikan; b. navigasi pelayaran dan komunikasi seperti telepon, internet, radio komunikasi, rambu-rambu, lampu suar, dan menara pengawas; c. air bersih, instalasi Bahan Bakar Minyak (BBM), es, dan instalasi listrik; d. tempat pemeliharaan kapal dan alat penangkapan ikan seperti <i>dock/slipway</i>, bengkel dan tempat				Kemudian ketentuan Pasal 7 ayat (3) perda ini yang mengatur mengenai fasilitas fungsional juga mengalami disharmoni pengaturan dengan dengan Pasal 185 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan yang berbunyi: <i>Fasilitas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat terdiri atas:</i> <i>j. tempat pemasaran Ikan;</i> <i>k. menara pengawas aktifitas Pelabuhan Perikanan;</i> <i>l. fasilitas komunikasi antara lain telepon, internet, radio komunikasi, dan fasilitas informasi lainnya;</i>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	perbaikan jaring; e. tempat penanganan dan pengolahan hasil perikanan seperti <i>transit sheed</i> dan laboratorium pembinaan mutu; f. perkantoran seperti kantor administrasi pelabuhan, pos pelayanan terpadu, dan perbankan; g. transportasi seperti alat-alat angkut ikan; h. kebersihan dan pengolahan limbah seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Tempat Pembuangan Sementara (TPS); dan i. pengamanan kawasan seperti pagar kawasan.				m. fasilitas pemadam kebakaran; n. fasilitas air bersih, Bahan Bakar Minyak (BBM), es, dan listrik; o. tempat pemeliharaan kapal, antara lain dock/ slipwag dan bengkel; p. tempat pemeliharaan alat penangkapan ikan; q. tempat penanganan dan pengolahan Hasil Perikanan, antara lain cold storage, integrated cold storage, transit sheed, dan laboratorium pembinaan Mutu; r. perkantoran, antara lain kantor administrasi pelabuhan, pos pelayanan terpadu dan perbankan;	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(4) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat terdiri atas: a. balai pertemuan nelayan; b. mess operator; c. wisma nelayan; d. fasilitas sosial dan umum seperti tempat peribadatan dan Mandi Cuci Kakus (MCK); e. pertokoan; f. pos jaga; g. klinik kesehatan; dan h. fasilitas penunjang lainnya yang dianggap perlu.				s. transportasi, antara lain alat pengangkutan Ikan; dan t. kebersihan dan pengolahan limbah, antara lain instalasi pengolahan air limbah dan tempat pembuangan sementara. kemudian terkait konsepsi Fasilitas penunjang dalam Peraturan Daerah ini juga mengalami disharmoni pengaturan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (4) yang mengatur bahwa Fasilitas penunjang dapat terdiri atas: a. balai pertemuan nelayan; b. mess operator; c. wisma nelayan; d. fasilitas sosial dan umum, antara lain tempat peribadatan dan mandi cuci	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(5) Fasilitas yang harus ada pada Pelabuhan Perikanan meliputi: a. fasilitas pokok terdiri dari lahan, dermaga, kolam pelabuhan, jalan b. komplek dan drainase; c. fasilitas fungsional terdiri dari kantor administrasi pelabuhan, Tempat d. Pelelangan Ikan, suplai air bersih, dan instalasi listrik; b. fasilitas penunjang terdiri dari pos jaga dan Mandi Cuci Kakus (MCK). (6) Penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.				kakus; e. tempat istirahat/ shelter nelayan; f. pertokoan/kios nelaYan; g. fasilitas pengamanan kawasan, antara lain pos jaga, pagar dan closed circuit television; dan h. pasar Ikan. Oleh karena itu ketentuan Pada Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) perda ini perlu disesuaikan dengan ketentuan dengan Pasal 185 ayat (2). ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
10.	Bagian Keempat Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Pasal 8 (1) Dalam rangka pengaturan tatanan kepelabuhanan perikanan, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Pelabuhan Perikanan. (2) Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Induk Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional. (3) Rencana Induk Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. kebijakan Pelabuhan	Efektivitas Pelaksanaan	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Rencana Induk Pelabuhan Perikanan yang diamanatkan dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) hingga pada saat disusunnya hasil analisis dan evaluasi ini belum disusun. Padahal dokumen RIPD ini menjadi penting dalam perencanaan arah kebijakan pengelolaan pelabuhan perikanan di Jawa Tengah. Oleh karena itu dalam rangka efektivitas pelaksanaan pengelolaan pelabuhan perikanan yang terencana perlu segera dilakukan penyusunan RIPD yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.	perlu segera dilakukan penyusunan RIPD

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Perikanan; dan b. rencana lokasi Pelabuhan Perikanan. (4) Kebijakan Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan arah pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Perikanan, agar penyelenggaraan Pelabuhan Perikanan dapat saling mendukung antara satu dan lainnya. (5) Rencana lokasi Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan: a. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Rencana Umum Tata Ruang Wilayah					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Provinsi/Kabupaten/Kota; b. potensi sumber daya ikan; c. daya dukung sumberdaya manusia; d. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI); e. dukungan prasarana wilayah; f. geografis daerah dan kondisi perairan; dan g. sosial ekonomi masyarakat. (6) Rencana Induk Pelabuhan Perikanan ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. (7) Rencana Induk Pelabuhan Perikanan sebagaimana					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dimaksud pada ayat dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (8) Dalam hal terjadi perubahan kondisi lingkungan atau bencana, maka Rencana Induk Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (9) Rencana Induk Pelabuhan Perikanan ditetapkan oleh Gubernur.					
11.	BAB IV PERENCANAAN PEMBANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN Pasal 9	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau	ketentuan Pasal 9 ayat (1) dalam perencanaan pembangunan Pelabuhan Perikanan saat ini mengacu pada RIPN dan untuk memperkuat dan menyelaraskan perencanaan pembangunan Pelabuhan Perikanan di daerah	Disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(1) Perencanaan pembangunan Pelabuhan Perikanan disusun dan ditetapkan oleh penyelenggara Pelabuhan Perikanan dengan mengacu pada Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional. (2) Perencanaan pembangunan Pelabuhan Perikanan terdiri atas: a. studi kelayakan; b. rencana induk Pelabuhan Perikanan; dan c. desain rinci (<i>detail design</i>).			lebih terhadap objek yang sama	perlu mengacu pada RIPPD ketentuan Pasal 9 ayat (2) dalam perencanaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan terdiri atas studi kelayakan, rencana induk Pelabuhan Perikanan dan desain rinci atau detail design, namun hal tersebut sudah tidak relevan lagi karena Pasal 199 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan menambahkan muatan materi berupa “penetapan lokasi pengembangan Pelabuhan Perikanan”. Terhadap Pasal 9 Peraturan Daerah ini terhadap muatan materinya perlu ditambahkan frasa “RIPD” sehingga	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					berbunyi “Perencanaan pembangunan Pelabuhan Perikanan disusun dan ditetapkan oleh penyelenggara Pelabuhan Perikanan dengan mengacu pada Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional dan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Daerah. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditambahkan muatan materinya yaitu “penetapan lokasi pengembangan Pelabuhan Perikanan” sesuai dengan Pasal 199 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
12.	Pasal 10 (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a disusun dengan memperhatikan: a. kesesuaian dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Provinsi/ Kabupaten/Kota; b. dukungan ketersediaan sumber daya ikan dan WKOPP; c. ketersediaan sumber daya manusia; dan d. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain terkait di lokasi	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah ini sudah tidak sesuai lagi karena terdapat perbedaan konsepsi mengenai Studi Kelayakan yang mana dalam Peraturan Daerah ini dokumen Studi kelayakan hanya informasi sumber daya ikan, kelayakan sarana dan prasarana wilayah, kelayakan teknis dan kelayakan sosial ekonomi namun untuk Studi Kelayakan saat ini berdasarkan Pasal 200 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan disusun dan dituangkan dalam dokumen yang memuat a. Kesesuaian rencana tata ruang, RZ KSNT, dan/atau RZ KAW; b. informasi potensi sumber	Disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	pelabuhan. (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk dokumen yang memuat: a. informasi sumber daya ikan; b. kelayakan sarana dan prasarana wilayah; c. kelayakan teknis; dan d. kelayakan sosial-ekonomi.				daya ikan di WPPNRI; c. ketersediaan sumber daya manusia; d. keterkaitan dengan kegiatan lain di lokasi Pelabuhan Perikanan; e. Ketersediaan prasarana wilayah; f. geografis daerah dan kondisi perairan; g. sosial ekonomi masyarakat; dan h. lingkungan. oleh karena itu ketentuan Pasal 10 ayat (2) terkait Studi Kelayakan disesuaikan dengan Pasal 200 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
13.	Pasal 11 (1) Rencana Induk Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b disusun berdasarkan studi kelayakan. (2) Rencana Induk Pelabuhan Perikanan berisi rencana tata guna tanah dan perairan yang meliputi rencana peruntukan wilayah kerja dan wilayah pengoperasian Pelabuhan Perikanan. (3) Rencana Induk Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk dokumen yang memuat: a. latar belakang; b. gambaran umum kondisi	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah ini terdapat perbedaan konsepsi dengan Pasal 202 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan. Perbedaannya yaitu dalam Pasal 11 ayat (3) huruf e Peraturan Daerah ini dokumennya yaitu rencana titik koordinat wilayah kerja dan wilayah pengoperasian Pelabuhan perikanan sedangkan dalam Pasal 202 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tidak ada “titik kordinat”. Selain itu terhadap Rencana Induk Pelabuhan, dokumennya perlu ditambahkan: a. rencana fasilitas yang akan dibangun b. bukti kepemilikan/penguasaan	Disesuiakan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	lokasi; c. kerangka kebijakan strategi pembangunan Pelabuhan Perikanan; d. tahapan dan jangka waktu pelaksanaan pembangunan Pelabuhan Perikanan; e. rencana titik koordinat wilayah kerja dan wilayah pengoperasian f. Pelabuhan Perikanan; g. perkiraan kebutuhan anggaran; h. rencana pengelolaan Pelabuhan Perikanan; dan i. gambar tata letak (<i>lay out</i>).				tanah; dan c. rencana pengelolaan lingkungan hidup	
14.	Pasal 12 (1) Desain rinci (<i>detail design</i>)	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun	ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini terdapat perbedaan konsepsi dengan	Disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c disusun setelah memperoleh penetapan Lokasi atau izin lokasi dari Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Desain rinci (<i>detail design</i>) dituangkan dalam bentuk dokumen yang memuat: a. kondisi mekanika tanah; b. kondisi hidro-oceanografi; c. kondisi topografi dan bathymetri; d. struktur dan model konstruksi yang direncanakan; e. gambar desain; f. rincian anggaran biaya; dan			konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	pengaturan Pasal 203 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan karena saat ini Desain rinci disusun berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan sedangkan Peraturan Daerah ini masih mengatur bahwa Desain Rinci disusun setelah memperoleh penetapan Lokasi atau izin lokasi dari Bupati/Walikota. Oleh karena itu pengaturan Pasal 12 ayat (1) perlu disesuaikan dengan Pasal 203 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	g. spesifikasi teknis fasilitas yang akan dibangun.					
15.	Pasal 13 Tata cara pelaksanaan dan penyusunan perencanaan pembangunan Pelabuhan- an Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12, diatur oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif)	Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah	Ketentuan Pasal 13 memberikan ruang muatan lokal untuk pengaturan secara detail mengenai tata cara pelaksanaan dan penyusunan perencanaan pembangunan Pelabuhan Perikanan Pembangunan. Dalam hal diperlukan maka pembentukan Peraturan Gubernur tersebut dapat tetap diatur.	tetap
16.	BAB V PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PERIKANAN Bagian Kesatu Rekomendasi Pembangunan	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang	ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah ini sudah tidak relavan dan berbeda secara konsepsi pengaturannya karena saat ini berdasarkan Pasal 205 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan mengatur bahwa Pembangunan	Disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Pelabuhan Perikanan Pasal 14 (1) Pembangunan Pelabuhan Perikanan dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi pembangunan Pelabuhan Perikanan dari Direktur Jenderal. (2) Untuk mendapatkan rekomendasi pembangunan Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pelabuhan Perikanan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen perencanaan pembangunan Pelabuhan Perikanan. (3) Tata cara pemberian rekomendasi sebagaimana			sama	Pelabuhan Perikanan dilaksanakan setelah adanya penetapan lokasi pembangunan Pelabuhan Perikanan, namun dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini Pembangunan Pelabuhan Perikanan dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi pembangunan Pelabuhan Perikanan dari Direktur Jenderal sehingga seharusnya untuk Pembangunan Pelabuhan Perikanan saat ini tidak memerlukan rekomendasi dari Direktur Jenderal namun dilaksanakan setelah adanya Penetapan Lokasi. Untuk Penetapan Lokasi merupakan satu kesatuan yang ada dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan yang diatur	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.				dalam Pasal 201 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan yang mengatur bahwa Penetapan Lokasi pembangunan Pelabuhan Perikanan dilakukan oleh: • Menteri untuk Pelabuhan Perikanan yang dibangun oleh Kementerian dan Pelabuhan Perikanan yang tidak dibangun Pemerintah Pusat; atau • Gubernur untuk Pelabuhan Perikanan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah provinsi.	
17.	Bagian Kedua Pembangunan Pelabuhan	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun	ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah ini sudah tidak sesuai dengan Pasal 205 Peraturan	disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Perikanan Pasal 15 (1) Pelaksanaan pembangunan Pelabuhan Perikanan dapat dilakukan oleh pihak penyedia jasa konstruksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Gubernur melakukan pengendalian pelaksanaan pembangunan Pelabuhan Perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.			konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan karena terhadap Pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan dilakukan setelah adanya PenetaPan 77okasi Pelabuhan Perikanan serta mengacu pada mengacu pada perencanaan pembangunan Pelabuhan Perikanan Daerah. Oleh karena itu ketentuan Pasal 15 disesuaikan dengan ketentuan Pasal 205 PP Nomor 27 Tahun 2021	
18.	Pasal 16 Pembangunan fasilitas Pelabuhan Perikanan di wilayah daratan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau	Ketentuan Pasal 206 Peraturan Daerah ini terdapat perbedaan konsepsi karena saat ini terhadap Pembangunan fasilitas Pelabuhan Perikanan dilakukan setelah memperoleh Perizinan Berusaha sesuai dengan	disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	perundang-undangan.			lebih terhadap objek yang sama	ketentuan peraturan Perundang-Undagan, namun dalam Peraturan Daerah ini mengatur setelah Izin Mendirikan Bangunan. Untuk itu Perizinan yang berlaku dalam hal pembangunan fasilitas Pelabuhan Perikanan tunduk pada ketetentua Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mana implementasinya dilaksanakan melalui sistem OSS sesuai dengan kriteria risiko. Oleh karena itu ketentuan Pasal 16 disesuaikan dengan Ketentuan Pasal 206 PP Nomor 27 Tahun 2021.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
19.	Bagian Ketiga Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Pasal 17 Penyelenggara Pelabuhan Perikanan dapat mengoperasikan Pelabuhan Perikanan setelah memenuhi persyaratan: a. memiliki fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5); dan b. membuat pernyataan tertulis yang berisi kesiapan beroperasinya Pelabuhan Perikanan kepada Menteri.				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
20.	BAB VI LEMBAGA PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN Pasal 18 (1) Pelabuhan Perikanan yang telah beroperasi harus membentuk Lembaga Pengelola Pelabuhan Perikanan. (2) Lembaga Pengelola Pelabuhan Perikanan yang mengoperasikan Pelabuhan Perikanan harus: a. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian Pelabuhan Perikanan; dan b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	ketentuan pasal 18 Perda ini masih relevan hanya saja pada ayat (5) Perda ini perlu disesuaikan dengan penataan organisasi sehingga secara eksisting terdapat 11 (sebelas) Pelabuhan Perikanan yang merupakan UPT Dinas Kelautan Perikanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pembentukan, Kedudukan dan Fungsi, Susunan Organisasi serta tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu dalam pasal 3 ayat (4) huruf n yakni 1. Pelabuhan Perikanan Nusantara Kelas A, terdiri atas: . Pelabuhan Perikanan	Disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	perikanan dan lingkungan. (3) Lembaga Pengelola Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Unit Pelaksana Teknis Daerah. (4) Pembentukan Lembaga Pengelola Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur. (5) Lembaga Pengelola Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari di Kota Tegal; b. Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong di Kabupaten Pemalang;				Nusantara Tasikagung;. . Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari. 0. Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A, terdiri atas: . Pelabuhan Perikanan Pantai Klidang Lor; . Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak; . Pelabuhan Perikanan Pantai Juwana; . Pelabuhan Perikanan Pantai Logending; 0. Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas B, terdiri atas: . Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong;	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	c. Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto di Kabupaten Pekalongan; d. Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor di Kabupaten Batang; e. Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang di Kabupaten Kendal; f. Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak di Kabupaten Demak; g. Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo di Kabupaten Pati; h. Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung di Kabupaten Rembang; i. Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa di				. Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto; . Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang; . Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa; dan . Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan; ketentuan ayat (6) dalam Pasal ini mengakomodir penambahan 2 UPT pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 tahun 2026 tersebut. Kedepan dalam rangka memudahkan perumusan Lembaga Pengelola Pelabuhan Perikanan yang ada di Jawa Tengah, nama nomenklatur Pelabuhan tidak perlu diatur dalam Peraturan Daerah, namun	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Kabupaten Jepara. (6) Evaluasi Pelabuhan Perikanan yang telah ditetapkan oleh Menteri, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat beralih status sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Dalam rangka pengembangan Lembaga Pelabuhan Perikanan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diakui keberadaannya sepanjang dibentuk sesuai dengan Peraturan Gubernur.				cukup diatur melalui Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai pembentukan UPT. Oleh karena itu ketentuan ayat (5) disesuaikan menjadi “Pembentukan Lembaga Pengelola Pelabuhan Perikanan diatur melalui Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”	
21.	BAB VII PENETAPAN PENINGKATAN KELAS PELABUHAN PERIKANAN	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep diantara dua peraturan perundang-	Ketentuan pasal 19 Perda perlu disesuaikan dengan ketentuan pasal 214 PP No. 27 tahun 2021 yaitu “Pelabuhan Perikanan yang telah ditetapkan kelasnya dapat mengajukan permohonan	Disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Pasal 19 (1) Pelabuhan Perikanan yang telah beroperasi dan telah memiliki Lembaga Pengelola Pelabuhan Perikanan dapat ditetapkan kelasnya berdasarkan kriteria teknis dan kriteria operasional. (2) Permohonan penetapan dan peningkatan kelas Pelabuhan Perikanan diajukan secara tertulis oleh Gubernur kepada Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.			undangan atau lebih terhadap objek yang; sama	peningkatan kelas berdasarkan kriteria teknis dan operasional. penambahan frasa permohonan peningkatan kelas dalam ayat selanjutnya atau dicantumkan sebagai bagian dari ketentuan ayat (1) dimaknai sebagai tahapan yang berjenjang bukan sebagaimana dimaksud dalam bunyi ayat (2), sehingga dari rumusan norma tersebut terlihat bahwa penetapan kelas merupakan prasyarat untuk dapat dilakukan peningkatan kelas. Dengan kata lain, suatu Pelabuhan Perikanan harus terlebih dahulu memperoleh penetapan kelas dari Menteri sebelum dapat mengajukan peningkatan kelas sesuai perkembangan kapasitas dan kinerjanya.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
22.	BAB VIII WILAYAH KERJA DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PERIKANAN Pasal 20 (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan Pelabuhan Perikanan, ditetapkan Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Wilayah Kerja Pelabuhan Perikanan terdiri atas: a. Wilayah Kerja Daratan yang dipergunakan antara lain sebagai lahan pelabuhan, perkantoran administrasi Pelabuhan Perikanan, tempat penanganan dan				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	pengolahan hasil perikanan, Tempat Pelelangan Ikan, suplai air bersih, es dan Bahan Bakar Minyak, pos jaga, dan tempat ibadah; b. Wilayah Kerja Perairan yang dipergunakan antara lain sebagai kolam pelabuhan, <i>breakwater</i> (pe mecah gelombang), <i>revetment</i> (turap), <i>groin</i>, dermaga dan <i>jetty</i>. (3) Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan terdiri atas: a. Wilayah Pengoperasian Daratan yang dipergunakan antara lain sebagai akses jalan dari dan ke Pelabuhan Perikanan, permukiman					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	nelayan, pasar ikan dan lainnya yang berpengaruh langsung terhadap operasional Pelabuhan Perikanan; b. Wilayah Pengoperasian Perairan yang dipergunakan antara lain sebagai alur pelayaran dari dan ke Pelabuhan Perikanan, keperluan keadaan darurat, kegiatan pemanduan, uji coba kapal, penempatan kapal mati, dan kapal yang di ad hoc.					
23.	Pasal 21 (1) Permohonan WKOPP diajukan oleh Gubernur kepada Menteri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau	ketentuan pasal 21 ayat (2) Perda mengalami disharmoni pengaturan khususnya terkait dengan persyaratan WKOPP dalam rangka pengajuan ke Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 226 ayat (3) PP	Disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri yang dilengkapi dengan persyaratan: a. Izin 88okasi atau penetapan 88okasi; dan b. rencana induk Pelabuhan Perikanan. (3) WKOPP yang telah ditetapkan dapat dilakukan perubahan dengan memperhatikan rencana induk Pelabuhan Perikanan dan diusulkan oleh Gubernur. (4) Perubahan WKOPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain meliputi: a. perubahan luas WKOPP; dan/atau			lebih terhadap objek yang sama	Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan. Oleh karen aitu ketentuan Pasal 21 ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan Pasal 226 ayat (3) PP Nomor 27 Tahun 2021	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	b. perubahan titik koordinat geografis WKOPP.					
24.	BAB IX PENGUSAHAAN PELABUHAN PERIKANAN Pasal 22 (1) Pengusahaan Pelabuhan Perikanan berupa pemanfaatan fasilitas dan pelayanan jasa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Setiap pemanfaatan fasilitas dan pelayanan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi. (3) Ketentuan pengenaan	Efektivitas Pelaksanaan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Terhadap ketentuan pasal 22 ayat (3) Perda ini mengatur ketentuan pengenaan retribusi terhadap Setiap pemanfaatan fasilitas dan pelayanan jasa pengusahaan Pelabuhan Perikanan diatur dalam Perda, Perda di Provinsi Jawa Tengah yang mengatur mengenai Pajak dan retribusi daerah diatur dalam Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam lampiran II.E hanya mengatur retribusi mengenai Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan terhadap: 1. pelayanan masuk Kawasan Pelabuhan perikanan	Disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah.				2. Pelayan kebersihan Kawasan Pelabuhan 3. pelayanan tambat dan labuh 4. jasa penggunaan alat Pelabuhan sementara dalam ketentuan Pasal 184 ayat (7) PP Nomor 27 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Fungsi perusahaan pada Pelabuhan Perikanan meliputi 1. pelayanan bongkar muat Ikan; 2. pelayanan pengolahan Hasil Perikanan; 3. pemasaran dan distribusi Ikan; 4. penggunaan dan pemanfaatan fasilitas di 5. Pelabuhan Perikanan;	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					6. pelayanan docking dan galangan Kapal Perikanan; 7. pelayanan logistik dan perbekalan Awak Kapal 8. Perikanan dan KaPal Perikanan; 9. penyelenggaraan wisata bahari; 10. fasilitasi tempat pelayanan lembaga keuangan; dan/atau 11. penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. dalam hal terdapat potensi retribusi perusahaan jasa pelayanan kepelabuhan yang belum diatur dalam Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu diatur dalam penyesuaian tarif retribusi dalam Perda Nomor 12 Tahun 2023.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
25.	BAB X KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN Pasal 23 (1) Dalam rangka keselamatan operasional kapal perikanan, ditunjuk Syahbandar di Pelabuhan Perikanan. (2) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelabuhan Perikanan. (3) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang: a. Menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar; b. mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan; c. memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan;				Masih Relevan	Tetap
		Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).				

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
26.	BAB XI TATA HUBUNGAN KERJA DI PELABUHAN PERIKANAN Pasal 24 (1) Lembaga pengelola Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi produksi dan pemasaran hasil perikanan di wilayahnya, fasilitasi pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan, dan kelancaran kegiatan kapal perikanan, serta pelayanan kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan, dan kegiatan pemerintahan lainnya. (2) Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Pelabuhan Perikanan				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	sebagai Koordinator. (3) Lembaga pengelola Pelabuhan Perikanan dalam menjalankan fungsi Pelabuhan Perikanan dapat didukung oleh instansi/unit kerja terkait sesuai dengan kewenangannya. (4) Instansi/unit kerja terkait di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari: a. Pemerintah Daerah; b. TNI/POLRI; c. Imigrasi; d. Bea dan Cukai; e. Kesehatan Pelabuhan; f. Perhubungan Laut; g. Pengawasan dan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; h. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; i. Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan; j. Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; k. Karantina Ikan; l. BUMN dan/atau BUMD; dan/atau m. Instansi terkait lainnya. (5) Instansi terkait dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Pelabuhan Perikanan harus					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	berkoordinasi dengan Kepala Pelabuhan Perikanan.					
27.	Pasal 25 (1) Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang dimiliki oleh lembaga pengelola Pelabuhan Perikanan pada wilayah kerja Pelabuhan Perikanan menjadi tanggung jawab unit pengelola Pelabuhan Perikanan. (2) Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang dimiliki oleh instansi terkait pada wilayah kerja Pelabuhan Perikanan menjadi tanggung jawab instansi yang bersangkutan. (3) Terhadap fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga pengelola Pelabuhan Perikanan				Masih relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	berwenang: a. melaksanakan penataan dan pengendalian Pelabuhan Perikanan sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan; b. memberikan persetujuan pemanfaatan lahan sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan dan peraturan perundang-undangan. (4) Terhadap fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi terkait pemilik fasilitas bertanggung jawab, untuk: a. melaksanakan pemanfaatan fasilitas setelah memperoleh persetujuan dari Kepala					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Pelabuhan Perikanan; dan b. memelihara fasilitas dan lingkungan yang dikelola.					
28.	BAB XII PENGEMBANGAN PELABUHAN PERIKANAN Pasal 26 (1) Pelabuhan Perikanan yang telah beroperasi dapat dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhannya. (2) Pengembangan Pelabuhan Perikanan dapat dilaksanakan apabila: a. terjadi perubahan rencana induk Pelabuhan Perikanan; dan b. fasilitas yang ada dalam	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	ketentuan pasal 26 ayat (1) ini perlu disesuaikan dengan ketentuan pasal 256 ayat (1) PP No. 27 tahun 2021 yaitu Pelabuhan Perikanan yang telah beroperasi dan telah ditetapkan kelasnya dapat dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhannya. Frasa “dan telah ditetapkan kelasnya” dalam Pasal 256 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 perlu menjadi perhatian karena penetapan kelas Pelabuhan Perikanan merupakan bentuk verifikasi atas pemenuhan kriteria teknis dan operasional sebagaimana diatur dalam Pasal 211 ayat (1) PP No. 27 Tahun	sesuaikan dengan penambahan frasa “dan telah ditetapkan kelasnya”

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	rencana induk Pelabuhan Perikanan telah terpenuhi. (3) Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 23 berlaku secara mutatis mutandis bagi mekanisme pengembangan Pelabuhan Perikanan.				2021 yaitu “Pelabuhan Perikanan yang telah beroperasi dan telah memiliki 100elabuh pengelola Pelabuhan Perikanan dapat ditetapkan kelasnya berdasarkan kriteria teknis dan operasional”. Oleh karena itu, pengembangan Pelabuhan Perikanan hanya dapat dilakukan terhadap Pelabuhan yang telah memperoleh penetapan kelas sebagai dasar untuk menentukan kapasitas, fungsi pelayanan, dan arah pengembangannya, sehingga pengembangan Pelabuhan dapat dilakukan secara terencana dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.	
29.	BAB XIII PUSAT INFORMASI PELABUHAN PERIKANAN Pasal 27	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep diantara dua peraturan	Konsepsi “Pusat Informasi Pelauhan Perikanan” dalam Pasal 27 Perda telah mengalami disharmoni pengaturan dengan konsepsi Pasal 259 Peraturan	Disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(1) Setiap Pelabuhan Perikanan harus memiliki pusat informasi Pelabuhan (2) Perikanan Informasi Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk: a. mendukung operasional Pelabuhan Perikanan; b. meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat; dan c. mendukung perumusan kebijakan di bidang Pelabuhan Perikanan. (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi: a. fasilitas Pelabuhan Perikanan; dan b. data operasional harian,			perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021. Ketentuan tersebut mengatur bahwa Kementerian membangun dan mengelola sistem informasi Kepelabuhanan Perikanan yang meliputi aplikasi pusat informasi Pelabuhan Perikanan dan aplikasi lain yang terintegrasi untuk mendukung tugas dan fungsi Pelabuhan Perikanan. Dengan demikian, pengaturan mengenai pusat informasi Pelabuhan Perikanan telah menjadi bagian dari sistem informasi Kepelabuhanan Perikanan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu ketentuan Pasal 27 perlu disesuaikan dengan Pasal 259 PP Nomor 27 Tahun 2021.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	bulanan, dan tahunan Pelabuhan Perikanan, yang berisi frekuensi kunjungan kapal, produksi dan harga ikan, alat penangkapan ikan, logistik, pemasaran, dan tenaga kerja yang berbentuk data harian. (4) Setiap Sistem Informasi Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus saling terintegrasi. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pusat informasi Pelabuhan Perikanan diatur dengan Peraturan Gubernur.				Selanjutnya dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pelabuhan Perikanan, sesuai saran dari Biro Perekonomian diharapkan ada aplikasi atau sistem informasi yang terintegrasi dari seluruh pelabuhan perikanan terkait data potensi sumber daya ikan sehingga dapat memberikan gambaran mengenai jenis, jumlah, dan sebaran sumber daya ikan yang dapat dimanfaatkan. Informasi tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha, investor, dan pemerintah dalam merencanakan pengembangan usaha penangkapan, pengolahan, maupun pemasaran hasil perikanan sehingga akses memperoleh informasi dalam satu sistem. pelayanan informasi. Penempatan sistem pelaporan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					data potensi sumber daya ikan ini dapat ditempatkan dalam satu pasal yaitu di pasal 33.	
30.	BAB XIV KERJASAMA Pasal 28 (1) Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan Pelabuhan Perikanan dapat dilakukan kerjasama. (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				ketentuan pasal 28 ini sebenarnya masih relevan. namun perlu diperjelas dengan mencantumkan pihak yang dapat menjadi mitra kerja sama. Pengaturan yang hanya menyebutkan "dapat dilakukan kerja sama" berpotensi menimbulkan multitafsir mengenai subjek kerja sama yang dimaksud. Oleh karena itu, perlu ditambahkan pihak-pihak yang dapat menjadi mitra kerja sama, misalnya termasuk badan usaha swasta, contoh: Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan Pelabuhan Perikanan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					dengan pihak ketiga, termasuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."	
31.	BAB XV KEWAJIBAN DAN LARANGAN Bagian Kesatu Kewajiban Pasal 29 Setiap orang dan/atau badan hukum beserta barang dan peralatan di lingkungan Pelabuhan Perikanan wajib menaati tata tertib yang berlaku.	Kejelasan Rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	berisi batasan pengertian atau definisi	Frasa “badan hukum” dalam pasal 29 ini perlu dikaji kembali, karena istilah atau batasan deifinisi “Badan Hukum” tidak dijelaskan dalam Penjelasan Perda maupun didefinisikan dalam Ketentuan Umum Pasal 1. Ketidadaan definisi tersebut berpotensi menimbulkan multitafsir mengenai subjek hukum yang dimaksud. Mengingat Pasal 29 mengatur mengenai kewajiban dan larangan, maka subjek hukum yang dibebani kewajiban dan dikenai larangan harus dirumuskan secara jelas dan	perlu penambahan definisi badan hukum atau subjek hukum yang lebih spesifik sesuai kebutuhan pengaturan. Definisi nya harus termuat dalam ketentuan umum pasal 1

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					tegas untuk menjamin kepastian hukum serta menghindari perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya (memenuhi asas kejelasan rumusan dan kepastian hukum). atau frasa “badan hukum” ini dapat diganti dengan subjek hukum yang lebih spesifik sesuai kebutuhan pengaturan.	
32.	Bagian Kedua Larangan Pasal 30 Setiap orang dan/atau badan hukum beserta barang dan peralatan yang dikuasainya dilarang: a. melakukan kegiatan di Pelabuhan Perikanan tanpa mendapatkan persetujuan berupa Surat Keterangan dari Kepala Pelabuhan Perikanan;	sda	sda	sda	sda	sda

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	b. menggunakan fasilitas Pelabuhan Perikanan tanpa mendapat persetujuan dari Kepala Pelabuhan Perikanan; c. melakukan tindakan yang dapat merusak fasilitas Pelabuhan Perikanan; dan/atau d. membuang limbah/sampah yang dapat menimbulkan pencemaran.					
33.	BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 31 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif	Efektivitas Pelaksanaan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Pengenaan sanksi administratif dalam Pasal 31 Peraturan Daerah perlu dikaji lebih lanjut relevansinya dengan konsepsi sanksi administratif terhadap jenis larangan yang akan dikenakan sanksi dalam Pasal 30. Oleh karena itu Perlu dilakukan kajian jenis pengenaan sanksi administratif yang tepat sesuai jenis larangan yang diatur	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran secara lisan; b. peringatan tertulis; c. pembekuan izin; dan/atau d. pencabutan izin. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.				dalam Pasal 30. Sesuai ketentuan Pasal 238 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2026 yang menyebutkan bahwa sanksi administratif dapat berupa: a. teguran lisan b. teguran tertulis; c. penghentian sementara kegiatan; d. penghentian tetap kegiatan; e. pencabutan sementara izin; f. pencabutan tetap izin; g. denda administratif; dan/ atau h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
		Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Sistematika	Apabila ditinjau dari teknis pembentukan peraturan perundangundangan, perumusan sanksi administratif tidak sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tidak dipisahkan menjadi suatu BAB tersendiri. Sanksi administratif atas pelanggaran norma	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					dirumuskan melekat dengan norma yang menjatuhkan sanksi tersebut. Sehingga BAB XV Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan dengan ketentuan Teknik perancangan peraturan perundang-undangan	
34.	BAB XVII PEMBINAAN DAN PELAPORAN PELABUHAN PERIKANAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 32 (1) Gubernur melaksanakan pembinaan teknis operasional terhadap Pelabuhan Perikanan. (2) Pembinaan teknis operasional Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	ayat (1) dilakukan oleh Kepala SKPD.					
35.	Bagian Kedua Pelaporan Pasal 33 (1) Lembaga pengelola Pelabuhan Perikanan wajib menyampaikan laporan kegiatan Pelabuhan Perikanan setiap bulan.	Efektivitas Pelaksanaan	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum Ada Pengaturan	Peraturan Gubernur yang diamanatkan dibentuk berdasarkan Pasal 33 ayat (4) hingga laporan ini disusun belum dibentuk. Pada dasarnya Peraturan Gubernur merupakan penjabaran teknis dari Peraturan Daerah yang memuat pengaturan kebijakan secara umum. Dalam	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(2) Laporan kegiatan Pelabuhan Perikanan meliputi: a. Tahapan pembangunan Pelabuhan Perikanan; dan/atau b. operasional Pelabuhan Perikanan. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah kepada Gubernur lewat Kepala SKPD dengan tembusan kepada Direktur Jenderal. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Gubernur.				hal Peraturan Daerah sudah tidak membutuhkan pengaturan kebijakan yang bersifat teknis, maka tidak diperlukan adanya Peraturan Gubernur. Oleh karena itu ketentuan Pasal 33 ayat (4) yang mengamanatkan pembentukan Peraturan Gubernur perlu dihapus jika sudah tidak perlu lagi aturan mengenai tata cara pelaporan kegiatan pelabuhan perikanan mengingat sudah diatur lengkap dalam substansi Peraturan Daerah.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
36.	BAB XVIII PEMBIAYAAN Pasal 34 Pembiayaan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan dibebankan pada: a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.				Masih Relevan	Tetap
37.	BAB XIX KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 35 (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, kepada PPNS tertentu di	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau	1. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) Perda ini perlu disesuaikan dengan dengan ketentuan Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 9 Peraturan Pemerintah	Disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan diberi wewenang khusus untuk melakukan (2) penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang : a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan tentang tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan; b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan;	efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Penegakan hukum	lebih terhadap objek yang sama Kepatuhan Aparat Penegak hukum	Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Ketentuan tersebut mengatur bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka penegakan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana, penyidikan dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. PPNS tersebut dapat berasal dari unsur Satuan Polisi Pamong Praja maupun perangkat	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan; d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan; e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kelautan dan				daerah lainnya yang ditunjuk untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. Apabila ditinjau lebih lanjut pengaturan mengenai kewenangan penyidikan dalam Pasal 35 ayat (1) Perda ini merumuskan “memberikan kepada PPNS tertentu di instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan”, sehingga dalam penegakan maka yang dapat melakukan adalah PPNS di bidang Kelautan dan Perikanan. Namun demikian dalam rangka efektifitas penegakan Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan kuantitas PPNS Bidang Kelautan dan Perikanan, maka pada dasarnya Satpol PP sebagai PPNS Pemerintah	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	perikanan; g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan. (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, PPNS melakukan koordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.				Daerah dapat turut membantu penegakan Perda, namun demikian perumusan ketentuan penyidikan perlu memberikan kewenangan kepada PPNS Satpol PP untuk melakukan tindakan penyidikan, oleh karena itu frasa “yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan” dihapus sehingga dapat memberikan dasar hukum yang jelas bagi pelaksanaan penegakan Perda melalui mekanisme penyidikan oleh PPNS Satpol PP maupun PPNS yang dibidang Kelautan dan Perikanan, sehingga mendukung efektivitas penegakan hukum daerah dan memberikan kepastian hukum dalam penerapan ketentuan pidana Perda.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					2. ketentuan pasal 35 ayat (2) perda ini perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 7 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP yang mengatur kewenangan Penyidik sebagai berikut: Penyidik mempunyai tugas dan wewenang: 1. menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana; 2. mencari dan mengumpulkan alat bukti; 3. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 4. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa surat atau	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					tanda pengenal diri yang bersangkutan; 5. mencari orang yang diduga melakukan tindak pidana untuk menetapkan Tersangka; 6. melakukan Upaya Paksa; 7. mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang, dan mengambil data forensik seseorang; 8. mendatangi orang yang berhubungan dengan tindak pidana untuk diperiksa dan didengar keterangannya; 9. memanggil orang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Saksi, Ahli, atau	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Tersangka; 10. melakukan penghentian Penyidikan dengan memberitahukan kepada Penuntut Umum; 11. melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif; 12. menetapkan Tersangka sebagai saksi mahkota; 13. menerima pengakuan bersalah; 14. melakukan asesmen dan mengupayakan fasilitas dan/atau rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan; dan 15. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					peraturan perundang-undangan.	
38.	BAB XX KETENTUAN PIDANA Pasal 36 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.	Kejelasan Rumusan	ketentuan pidana	mencantumkan unsur-unsur pidana secara jelas	Rumusan ketentuan pidana dalam Pasal 36 perlu ditinjau kembali karena mengatur sanksi pidana atas pelanggaran Pasal 30, sementara Pasal 30 ditujukan kepada "setiap orang dan/atau badan hukum". Namun demikian, Pasal 36 tidak mengatur secara jelas pertanggungjawaban pidana apabila pelanggaran dilakukan oleh badan hukum. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, termasuk pihak yang mewakili badan hukum dan bentuk sanksi yang dapat dikenakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan perumusan yang lebih jelas	Disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					mengenai pertanggungjawaban badan hukum atau penyesuaian subjek norma dalam ketentuan pidana guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas penegakan Perda.	
		Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Berdasarkan ketentuan Bab II Penyesuaian Pidana Dalam Peraturan Daerah Pasal IV Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, menyatakan bahwa “ <i>(1) Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana tunggal berupa pidana kurungan diubah dengan ketentuan:</i> <i>a. pidana kurungan kurang dari 6 (enam) Bulan diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori I; dan</i>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<i>b. pidana kurungan 6 (enam) Bulan atau lebih diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori II.</i> <i>(2) Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana tunggal berupa pidana denda, diubah menjadi pidana denda dengan ketentuan:</i> <i>a. pidana denda kurang dari kategori II tetap berlaku sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah; dan</i> <i>b. pidana denda lebih dari kategori II, diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori III.</i> <i>(3) Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana kurungan dan pidana denda secara bersamaan diubah dengan ketentuan:</i>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI															
					a. pidana kurungan dihapuskan; dan b. pidana denda diubah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Dalam Pasal 79 (1) UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP, ditetapkan kategori denda sebagai berikut: <table><tr><th>N o</th><th>Nominal Denda</th><th>Kateg ori Denda</th></tr><tr><td>1</td><td>Paling banyak Rp1.000.000,00</td><td>I</td></tr><tr><td>2</td><td>Paling banyak Rp10.000.000,00</td><td>II</td></tr><tr><td>3</td><td>Paling banyak Rp50.000.000,00</td><td>III</td></tr><tr><td>4</td><td>Paling banyak Rp200.000.000,00</td><td>IV</td></tr></table>	N o	Nominal Denda	Kateg ori Denda	1	Paling banyak Rp1.000.000,00	I	2	Paling banyak Rp10.000.000,00	II	3	Paling banyak Rp50.000.000,00	III	4	Paling banyak Rp200.000.000,00	IV	
N o	Nominal Denda	Kateg ori Denda																			
1	Paling banyak Rp1.000.000,00	I																			
2	Paling banyak Rp10.000.000,00	II																			
3	Paling banyak Rp50.000.000,00	III																			
4	Paling banyak Rp200.000.000,00	IV																			

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS			REKOMENDASI
					5	Paling banyak Rp500.000.000,00	V	
					6	Paling banyak Rp2.000.000.000,00	VI	
					7	Paling banyak Rp5.000.000.000,00	VII	
					8	Paling banyak Rp50.000.000.000,00	VIII	
					Oleh karena itu pengaturan ketentuan pidana pada Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan dengan Pasal IV UU Nomor 1 Tahun 2026 yaitu penghapusan pidana kurungan menjadi pidana denda kategori 3, sedangkan pasal 36 ayat (2) dihapus.			

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
39.	BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 37 Peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan tetap berlaku sepanjang belum diatur dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.				masih relevan	tetap
40.	BAB XXII KETENTUAN PENUTUP Pasal 38 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.				masih relevan	tetap